

---

## Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan

Ruliana<sup>1</sup>, Arnida Wahyuni Lubis<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: [rulianaana32@gmail.com](mailto:rulianaana32@gmail.com)<sup>1</sup>, [arnidawahyuni@yahoo.com](mailto:arnidawahyuni@yahoo.com)

---

### Article History :

Received : 15 April 2022

Revised : 15 Mei 2022

Accepted : 01 Juni 2022

**Keywords:** Pengelolaan Aset Tetap

***Abstract:** Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat apakah pengelolaan aset tetap pada Kantor Kepegawaian Daerah Kota Medan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Objek penelitian ini yaitu aset tetap pada Kantor Kepegawaian Daerah Kota Medan Hasil penelitian ini memperlihatkan Kantor Kepegawaian Daerah Kota Medan sudah mengaplikasikan tahapan-tahapan dalam mengelola aset tetap akan tetapi masih terdapat beberapa hambatan-hambatan dalam mengelola aset tetap seperti melacak aset yang sudah lama dan aset yang sudah rusak*

---

## PENDAHULUAN

Dalam mengimplementasikan prosedur dan aktivitas instansi pemerintahan yang telah di rancang guna tercapainya sebuah tujuan, baik itu dalam masa yang lama ataupun masa yang singkat dengan maksud instansi pemerintah dapat meningkatkan jasa pelayanan serta untuk kesejahteraan rakyat. Instansi pemerintahan memerlukan sumber dana dalam mengimplementasikan aktivitas operasionalnya yang memiliki tingkat ekonomis, yakni melaksanakan penanaman modal terhadap aset tetap.

Instansi pemerintahan tentu mempunyai aset yang kemudian menjadi fasilitas sebagai alat penunjang dalam kegiatan operasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 aset yaitu aset yang memiliki nilai yang ekonomis yang merupakan kepunyaan dari sebuah instansi dari kejadian lalu serta dari mana kegunaan nilai ekonomi dan sosial di masa yang akan datang di harapkan bisa di dapatkan, pemerintah dan masyarakat dan di ukur dalam bentuk tunai, tergolong sumber daya non keuangan yang di perlukan untuk pelayanan rakyat serta sumber daya yang di pelihara sebab silsilah dan budaya.

Aset tetap yang di miliki pemerintah bisa berupa tanah, gedung/bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, jaringan serta aset lainnya. Untuk mendapatkan aset tetap yang di perlukan terdapat berbagai upaya yang dapat di lakukan yaitu melakukan pembelian secara kontan maupun kredit, di tukar dengan aset berharga, hibah ataupun sumbangan dan masih banyak upaya lainnya untuk mendapatkan aset. Aset tetap amat berpengaruh sebagai alat penunjang kegiatan operasional instansi pemerintah sebab aset tetap berperan sebagai faktor pendukung untuk melaksanakan sebuah aktivitas hingga bisa meningkatkan produktivitas/ instansi pemerintah bergantung kepada pertumbuhan serta kegiatan instansi pemerintah yang berkaitan dengan kegiatannya.

Permasalahan pokok institusi pemerintah pada pengelolaan aset tetap yaitu tidak tertibnya manajemen penanganan inventarisasi aset, tidak termonitornya pengalihan aset, tempo pemakaian aset, serta hilangnya surat catatan aset. Situasi seperti ini bisa mengakibatkan institusi pemerintah mengalami kerumitan untuk melihat dengan jelas berapa banyak aset yang di miliki, aset apa saja yang sudah di kuasai atau yang mempunyai prospek investasi yang tinggi

## **LANDASAN TEORI**

### **1. Pengelolaan Aset Daerah**

Menurut KBBI Aset yaitu keseluruhan yang menyimpan nilai tukar ataupun modal, atau aset yang di katakan barang milik daerah Dapat di simpulkan pengelola aset daerah ialah seluruh benda kekayaan daerah yang di beli ataupun di peroleh berdasarkan APBD ataupun di peroleh secara sah dan kemudian diatur dan di kelola oleh organisasi yang mempunyai anggota agar tercapainya tujuan organisasi yang telah di rancang terlebih dahulu. Banyak sekali yang mendefenisikan pengelolaan sama halnya dengan manajemen. Sebab manajemen dan pengelolaan mempunyai maksud yang sama yakni terwujudnya sasaran dari sebuah organisasi.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 terkait Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal (1) Ayat (28), Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan segala aktivitas yang melingkupi perancangan segala keperluan serta menentukan jumlah anggaran, penyediaan, pendayagunaan, pemakaian, pengawasan serta perlindungan, evaluasi, pengalihan kepemilikan, penghancuran, eliminasi, penatausahaan, bimbingan, kontrol serta pengoperasian

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah mencakup:

#### **a. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran**

(Hasan 2019) Perencanaan keperluan merupakan aktivitas dalam mencatat segala keperluan barang milik daerah guna mengaitkan penyediaan barang yang sudah lama dengan situasi yang sedang berlangsung sebagai acuan dalam memenuhi keperluan pada masa yang akan datang. Aktivitas dalam merencanakan serta menentukan keperluan didasarkan kewajiban serta tugas masing-masing unit sesuai dengan anggaran yang ada.

#### **b. Pengadaan**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 menjelaskan penyediaan barang milik daerah dilaksanakan sesuai dengan aturan secara efektif, efisien, transparansi serta bersifat umum jujur serta akuntabel. Kepala satuan kerja Perangkat daerah mempunyai kewenangan serta kewajiban untuk menyampaikan rincian Hasil penyediaan barang milik daerah pada kepala daerah lewat pelaksana untuk menetapkan status penggunaan. Perincian penyediaan barang milik daerah yang dimaksudkan pada ayat 1, Mencakup rincian hasil penyediaan per bulan, per semester, dan pertahun.

#### **c. Penggunaan**

Penggunaan merupakan aktivitas yang di lakukan pemakai serta menertibkan Barang Milik Daerah berdasarkan tanggung jawab serta kewajiban SKPPD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 selaku manajemen aset tetap memaparkan tahapan penerapan

termuat pada pasal 43 sampai dengan pasal 77 yang menyatakan tahapan jika BMD sudah menetapkan status penggunaannya maka aset tetap tersebut dipergunakan untuk menyelenggarakan kewajiban serta tanggung jawab SKPD dan bisa dioperasikan pihak lain untuk berkontribusi jasa pelayanan sesuai unit SKPD.

#### d. Pemanfaatan

Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 pemanfaatan merupakan penggunaan BMD yang tidak dipergunakan unit SKPD yang berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, serta bangun serah guna tanpa memindahkan status pemilik.

#### e. Pengamanan dan Pemeliharaan

Tahap pengamanan dan pemeliharaan adalah perihal yang amat urgen dalam mengelola aset apabila tahap pengelolaannya minim bisa berdampak fatal bagi aset yang dimiliki oleh SKPD. menurut Permendagri No 19 Tahun 2016 di dalam pasal 263 sampai 324 menjelaskan bahwasanya pelaksana, pemakai dan garis miring atau kuasa pemakai diwajibkan melaksanakan pengamanan BMD dalam penguasaannya. pengamanan BMD mencakup di mana terdapat aktivitas pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan pemeliharaan bisa dilakukan melalui metode: pemeliharaan ringan, pemeliharaan sedang, dan pemeliharaan berat.

#### f. Penilaian

(Sumardi and Muchlis 2016) Tahap penilaian merupakan tahap yang dilakukan untuk menyusun neraca Pemda (Pemerintah Daerah). Berdasarkan Permendagri No 19 tahun 2016 Bab IX Pasal 325-328 yang menyatakan tahap evaluasi dilakukan menyusun Neraca Pemda, Pendayagunaan serta pemindahtanganan BMD untuk menetapkan taraf Dalam bentuk neraca awal Pemda berdasarkan pedoman standard akuntansi pemerintah sementara Evaluasi BMD untuk aktivitas pendayagunaan serta pemindahtanganan dilakukan satuan tugas yang sudah ditetapkan Kepala Daerah serta mengimplikasikan penilai yang ahli dalam bidang evaluasi aset.

#### g. Pemindahtanganan

Pemindahan BMD merupakan pemindahan status pemilik Sebagai langkah dalam menghapus BMD dari catatan inventaris namun masih mempunyai tingkat ekonomi bisa dipindahtangankan. Pemindahtanganan barang milik daerah mencakup penjualan, tukar-menukar, sumbangan serta penyertaan modal.

#### h. Pemusnahan

Pemusnahan barang milik daerah dilakukan jika tidak bisa dipergunakan, Dimanfaatkan, dan/atau di dipindahtangankan atau ada argumen lain berdasarkan Ketetapan peraturan perundang-undangan pemusnahan dilaksanakan pemakai barang sudah menerima izin dari gubernur/Bupati/Walikota.

#### i. Penghapusan

penghapusan merupakan langkah untuk menghapus BMD dari catatan dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang pembebasan pemakai/ kuasa pemakai ataupun pengelola tugas administrasi serta bentuk barang yang penguasaannya berbeda. Menurut Permendagri No 19 tahun 2016 menjelaskan tahap dalam menghapus BMD yang mencakup penghapusan dari catatan barang pemakai dan garis miring atau kuasa pemakai yang

penghapusannya dilakukan jika BMD tidak dalam penguasaan pemakai/kuasa pemakai.

j. Penatausahaan

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 penatausahaan merupakan metode dalam pembukuan, inventarisasi serta pelaporan BMD berdasarkan Ketetapan peraturan perundang-undangan titik. Apabila penatausahaan tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku dapat berakibat laporan aset negara/daerah tidak cocok dengan laporan keuangan.

k. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pembinaan adalah upaya ataupun aktivitas dengan arahan, edukasi, dan supervise. Menteri membina Pengelolaan BMD serta menentukan prosedur dalam mengelola barang milik daerah titik Pengendalian adalah upaya ataupun aktivitas menanggung serta membimbing agar profesi yang dilakukan berlangsung dengan rancangan yang sudah ditentukan. sementara pengawasan adalah upaya ataupun aktivitas untuk melihat serta mengevaluasi fakta yang sesungguhnya terkait penerapan kewajiban atau aktivitas Apakah dilaksanakan berdasarkan pedoman Peraturan Perundang-Undangan.

## 2. Karakteristik Aset Tetap

Aset tetap mempunyai karakter yaitu aset dimiliki untuk dipergunakan kegiatan operasional bukan untuk dijual titik aset yang dipergunakan untuk kegiatan operasional suatu bisnis dikategorikan sebagai aset tetap (Trio Mandala Putra et al. 2013). Contohnya seperti bangunan yang tidak terpakai dikategorikan terpisah sebagai investasi, properti, plan, serta equipment yang dimiliki sebagai price appreciation Dikategorikan sebagai investasi. Aset Tetap mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan aset tetap merupakan aset yang memiliki bentuk fisik, Hal inilah yang membuat adanya perbedaan antara aset tetap dengan aset tidak berwujud.

## 3. Kategori Aset Tetap

Aset tetap dikategorikan dilihat dari sifat dan fungsinya dalam kegiatan operasional (Agustina and Rani 2020) kategori yakni: 1) Tanah; Mana dikategorikan sebagai aset tetap merupakan tanah yang didapatkan dipergunakan sebagai penunjang aktivitas pemerintah serta dalam keadaan siap pakai. tanah adalah aset pemerintah yang amat penting untuk kegiatan operasional pemerintah serta pelayanan kepada masyarakat umum. 2) Peralatan dan Mesin; Peralatan dan mesin meliputi mesin-mesin kendaraan bermotor, peralatan elektronik inventaris kantor Serta peralatan yang memiliki nilai ekonomis serta masa manfaat lebih dari satu periode. 3) Gedung dan Bangunan: Gedung dan Bangunan meliputi keseluruhan gedung dan bangunan yang didapatkan untuk tujuan dipergunakan untuk aktivitas pemerintahan Serta dalam keadaan siap pakai. 4) Jalan, Irigasi Serta Jaringan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dibangun pemerintah dan dimiliki dalam keadaan siap pakai. 5) Aset Tetap Lainnya; Kategori aset ini disebutkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 mencakup buku perpustakaan, buku terbitan berkala, barang-barang perpustakaan, barang yang memiliki corak seni/budaya, hewan dan tumbuhan. 6) Kontruksi Dalam Pengerjaan; Kategori barang ini dicatat Banyak pengeluaran hingga Akhir masa pengerjaan pada tahun yang berkaitan.

## METODE PENELITIAN

### 1. Metode Kualitatif

Moleong (2004) Menjelaskan mengenai metode penelitian kualitatif yang dimaksudkan

untuk mengetahui peristiwa atau kejadian yang dialami subjek peneliti. Contohnya seperti tingkah laku, pemahaman, dorongan, aktivitas lainnya dengan menggunakan metode alamiah.

## 2. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dari penelitian ini yaitu aset tetap pada kantor Kepegawaian Daerah Kota Medan latar belakang memilih objek tersebut karena pada kantor Kepegawaian Daerah Kota Medan masih belum mengikuti pedoman standar pemerintah terdapat hambatan dalam mengelola aset tetap pada kantor Kepegawaian Daerah Kota Medan, maka dari itu kantor Kepegawaian Daerah Kota Medan tepat untuk diteliti dalam aspek akuntansinya.

## 3. Sumber Data

Tika (2005) Menyatakan bahwa data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ada dua jenis: 1) Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari narasumber atau objek yang diteliti atau terdapat kaitannya dengan masalah yang diteliti data yang diperoleh secara langsung dari narasumber terkait pelaksanaan pengelolaan aset tetap yang berada di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan. 2) Data sekunder yang didapatkan dari instansi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian melalui dokumen yang berbentuk kertas kerja aset yang didapatkan dari Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Prosedur implementasi aset tetap dengan peraturan yang ditetapkan Pemerintah Kota Medan Pedoman yang digunakan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan dalam pengelolaan aset tetap yakni Permendagri No. 19 Tahun 2016. terdapat beberapa prosedur diantaranya:

### 1. Perencanaan dan penganggaran

Perencanaan dan penganggaran adalah aktivitas mencatat segala keperluan BMD secara rinci, guna untuk mengaitkan penyediaan barang yang sudah lalu dengan kondisi masih beroperasi sebagai pedoman untuk melaksanakan aktivitas dalam pemenuhan keperluan di masa mendatang. Dalam perancangan pada kantor Kepegawaian Daerah Kota Medan Dilakukan sesuai dengan metode dan peraturan yang berlaku sehingga Dalam praktiknya dapat menjadi lebih berpengalaman. perancangan keperluan disusun dalam rencana kerja dan anggaran dengan melihat persediaan BMD yang ada titik selanjutnya dalam penganggaran sudah disediakan dana dalam mengelola aset.

### 2. Pengadaan

Permendagri No 19 tahun 2016 menyatakan pengadaan BMD dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah secara efektif, efisien, transparansi, bersifat umum, bersaing, adil/tidak membedakan, serta akuntabel. Pengadaan BMD pada kantor Kepegawaian Daerah Kota Medan sudah dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah efektif efisien, transparansi dan terbuka titik dikarenakan pengadaan aset sudah sesuai dengan manajemen yang baik yakni tidak terdapat campur tangan dari pihak lain.

### 3. Penggunaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 sebagai acuan dalam mengelola

aset tetap memaparkan bahwa tahapan penggunaan yang tercantum Pasal 43 sampai pasal 77 adalah tahapan jika BMD sudah ditetapkan status penggunaannya sehingga aset tetap dipergunakan dalam menyelenggarakan kewajiban dan tanggung jawab utama SKPD serta bisa dikelola pihak lain guna untuk mendorong pelayanan umum sesuai dengan kewajiban dan tugas pokok SKPD yang terlibat.

#### 4. Pemanfaatan

Permendagri No 19 tahun 2016 pasal 1 menjelaskan pemanfaatan yaitu pendayagunaan BMD yang tidak dipakai sesuai dengan kewajiban serta tanggung jawab satuan kerja Perangkat daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna tanpa merubah Status kepemilikan. Mengenai pemanfaatan kantor Kepegawaian Daerah Kota Medan menyerahkan pemakaian barang antar pemerintah daerah dalam tempo tertentu dan tidak menerima bayaran serta sehabis tempo berakhir barang langsung dikembalikan.

#### 5. Pengamanan dan Pemeliharaan

(Meo, Made, and Wulandari 2021) Pengamanan barang milik daerah mencakup aktivitas pembukuan inventarisasi, laporan serta penyimpanan dokumen kepemilikan titik perihal pengamanan pada kantor Kepegawaian Daerah Kota Medan ada beberapa aktivitas penanganan kepengurusan barang milik daerah dengan wujud fisik, administrasi dilakukan sebagai cara untuk menghindari penguasaan alih ataupun client dari pihak lain.

#### 6. Penilaian dan Pemindahtanganan

Penilaian barang pada kantor Kepegawaian Daerah Kota Medan dilakukan guna untuk penyusunan neraca yang dilakukan setiap tahunnya sehingga bisa diketahui jumlah aset pada tiap tahunnya (Nurdiana, Handajani, and Alamsyah 2016) Pemindahtanganan BMD merupakan pemindahan status pemilik sebagai lanjutan penghapusan BMD yang dihapus dari catatan inventaris Namun masih mempunyai taraf ekonomi bisa dipindahtangankan. pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan dilaksanakan pemindahtanganan aset antar Pemerintah Daerah.

#### 7. Penatausahaan serta Pembinaan

Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan melakukan aktivitas pendataan BMD yang dilaksanakan oleh staf bidang aset dan dibimbing oleh atasan, hingga pada praktik pengelolaan BMD dapat proporsional antara data dengan kenyataan yang ada serta perihal tersebut dapat menjadi acuan untuk menetapkan dana yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang.

#### 8. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan adalah upaya ataupun aktivitas untuk melihat serta mengevaluasi fakta yang sesungguhnya terkait pelaksanaan kewajiban maupun aktifitas, Apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan titik Sementara pengendalian merupakan upaya ataupun aktivitas sebagai penjamin serta mengkoordinasi supaya pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rancangan yang sudah ditentukan. pengawasan serta pengendalian dalam mengelola BMD dilaksanakan untuk menjalin serta membina pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rancangan yang sudah ditetapkan melalui pengawasan yang baik.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat diambil Dalam penelitian ini yaitu Bahwa pengelolaan aset tetap pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016. dan terdapat beberapa persoalan terkait dengan pengelolaan aset tetap yaitu sulitnya melakukan pelacakan aset pada tahun sebelumnya seperti aset yang sudah tidak dipakai atau pun mengalami kerusakan

## **DAFTAR REFERENSI**

- Agustina, Eva Juniar, and Utpala Rani. 2020. "ANALYSIS OF THE MANAGEMENT OF FIXED ASSETS IN THE HOUSING AND RESIDENTAL AREA AGENCY OF MAGELANG CITY." *ANALYSIS OF THE MANAGEMENT OF FIXED ASSETS IN THE HOUSING AND RESIDENTAL AREA AGENCY OF MAGELANG CITY* 47(3): 392–400.
- Hasan, Waode Adriani. 2019. "Sistem Pengelolaan Aset Tetap Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen* 2(1): 27–38.
- Meo, Yasinta, Anwar Made, and Retno Wulandari. 2021. "Analisis Pengelolaan Aset Tetap Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Bada Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang." *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 9(1): 1–12.
- Nurdiana, Siti Rahimah, Lilik Handajani, and Alamsyah. 2016. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Mataram." *Jurnal Valid* 13(1): 1–15. <http://journal.stieamm.ac.id/index.php/valid/article/view/4>.
- Sumardi, Ikbar Andrian, and Mustakim Muchlis. 2016. "Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016." *Assets* 7(1): 69–85.
- Trio Mandala Putra et al. 2013. "Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Cv. Kombos Manado." *Journal of EMBA* 2(4): 190–98. <http://eprints.mdp.ac.id/708/>.